

EXECUTION OF QISAS PENALTY BETWEEN THEORY AND IMPLEMENTATION (Comparative Study of the Hanafi Mazhab and the Shafi'i Mazhab)

Erha Saufan Hadana, Harnides, Aries Munandar
Universitas Iskandarmuda
saufanhadana@gmail.com, harnides2@gmail.com,

Abstract

This study discusses the concept of maqashid shari'ah related to the protection of the human soul, where every perpetrator of crimes against the soul is subject to qisas punishment. This theme has always been an interesting discussion among Muslim and western scholars, related to the term qisas and its implementation for countries that implement it. This paper uses a comparative analysis method sourced from library data. From the author's analysis, it is found that there are differences in views between Hanafiyah scholars and Syafi'iyah scholars in the concept of carrying out the execution of qisas punishment. The difference lies in the media or tools used in carrying out the execution of the qisas punishment. Hanafiyah scholars argue that the medium of the sword is a tool that must be used in carrying out qisas punishment. While the Syafi'iyah scholars interpret the arguments that are the reference for qisas, not only limited to the media of the sword, but depending on the media used by the perpetrators in carrying out their criminal acts.

Keywords: *Qisas, Implementation, Hanafiyah Mazhab, and Syafi'iyah Mazhab*

A. PENDAHULUAN

Salah satu kesempurnaan syari'at Islam adalah adanya aturan-aturan yang berkenaan dengan hukum publik. Islam tidak hanya sebatas mengajarkan moral saja melainkan juga menyediakan aturan-aturan yang bersifat imperatif, baik yang bersumber pada Al-Qur'an maupun as-sunnah yang mengikat para pengikutnya dengan sanksi-sanksi yang harus ditegakkan di dunia, bukan sekedar ancaman di akhirat.¹

Perwujudan dari aturan-aturan tersebut demi menegakkan harkat dan martabat manusia, yang bertujuan supaya terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, Kelima unsur pokok di atas dinamakan dengan istilah maqashid syar'iyah.

Menurut Syatibi bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga katagori hukum, tujuan dari tiga katagori hukum tersebut ialah untuk

¹ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 1.

memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di duna dan akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.²

Salah satu unsur terpenting dari tujuan pensyari'atan adalah perlindungan terhadap jiwa manusia. Karena kelak di hari akhir, perbuatan yang berhubungan dengan hak manusia (*hablumminanas*) yang pertama diperiksa yakni menyangkut persoalan darah (jiwa). Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ³

Berdasarkan ayat tersebut para ulama mengartikan bahwa menghilangkan nyawa seseorang merupakan tindakan yang zalim dan juga melanggar aturan-aturan Allah yang telah digarisbawahi.

Dalam pandangan hukum pidana Islam, bagi yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan agama akan dijatuhi sanksi yang berat, yakni sanksi hukuman pidana mati atau hukuman qisas. Namun, pelaksanaan hukuman tersebut menjadi hak sepenuhnya dari keluarga yang terbunuh. Pilihannya, apakah tetap dilaksanakan hukuman qisas atau dimaafkan dengan syarat adanya ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Allah.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain maka akan dikenakan sanksi qisas diyat. Namun, akibat dari perkembangan zaman yang telah semakin modern, model pemidanaan tersebut telah ditinggalkan oleh negara-negara yang menjunjung supremasi hukum, beberapa negara telah menghapus sistem hukuman mati, karena sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut sistem pemidanaan modern.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, perlu kiranya dilakukan kajian ulang terhadap sistem eksekusi hukuman qisas serta implementasinya yang telah di

² Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pes, 2013), hlm. 105.

³ Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Al-Maidah: 32)

syari'atkan oleh Allah. Agar para sarjana mengerti bahwa dibalik terlaksanya hukuman qisas diyat mempunyai hikmah yang besar, yakni sebagai upaya menjaga kemaslahatan manusia.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Kalau dipelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketetapan Rasul-Nya yang terdapat di dalam al-Qur'an dan kitab-kitab hadis yang sahih. Maka segera dapat diketahui, tujuan hukum Islam pada umumnya adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat serta untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.⁴ Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqashid syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Istilah *maqashid syari'ah* secara *lughawy* (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshad, qashd, maqshid* atau *qushud* yang merupakan bentuk kata dari *qashada yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan.⁵

Adapun *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.⁶ Sedangkan menurut Yusuf Qardāwī dalam bukunya "*Membumikan Syariat Islam*" dengan mengutip dari "*Mu'jam al Fzzal-Quran al-Karim*" menjelaskan bahwa kata *syari'at* berasal dari kata *syara'a al-syari'a* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal

⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 61.

⁵Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqāsid al-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta:Lkis, 2010), hlm. 178-179.

⁶Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid al-Syarī'ah menurut al-syatibi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1996), hlm. 61.

dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.⁷ Dengan demikian, *maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum demi terciptanya kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.⁸

Untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli usul fikih, ada lima (5) unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari kelima unsur pokok di atas guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur tersebut dibedakan menjadi tiga peringkat yakni, *daruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*.⁹

Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *daruriyat* menempati urutan pertama, disusul oleh *hajjiyat*, dan kemudian disusul oleh *tahsiniyat*.

Namun, jika ditelusuri lebih mendalam terdapat perbedaan pendapat mengenai apa-apa saja yang menjadi kebutuhan pokok pada diri manusia (*daruriyat*). Imām al-Juwayni (wafat tahun 478 H) berpendapat dalam kitabnya *al-Burhan fi Usull al-Fiqh*, ada lima pembagian 'illal dan usul dalam *al-Burhan* karya al-Juwayni. *Pertama*, *asl* atau dasar perkara primer (*amr daruri*) yang menyangkut kepentingan umum, misalnya menkisas pelaku kriminal, alasannya demi menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat. *Kedua*, dasar perkara dalam kepentingan umum yang tidak sampai ketinggian primer, misalnya memperbaiki sistem sewa rumah, alasannya untuk mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan. *Ketiga*, dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan primer ataupun kepentingan umum, misalnya menghilangkan hadas kecil. *Keempat*, dasar perkara yang bukan bersandar pada kebutuhan umum ataupun primer, melainkan jika dilakukan akan menghasilkan hal yang disunahkan. *Kelima*, dasar

⁷Yusuf Qaradāwī, *Membumikan Syari'at Islam* (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), hlm. 13.

⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah ...*, hlm. 5.

⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125-126.

perkara yang tidak dapat ditemukan baik itu unsur primer, kebutuhan masyarakat, ataupun dorongan keadaan yang baik, seperti melakukan ibadah mahdhah.¹⁰

Sedangkan al-Ghazzali (wafat tahun 505 H) membagi urutan *maqashid syari'ah* menjadi tiga; pertama, *daruriyat* (hak primer yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta); kedua, *hajjiyat*, (hak skunder); dan ketiga *tahsiniyat* (hak suplementer) dari cara pembagian ini tidak diragukan al-Ghazzali meringkas kelima pembagian *'llat* dan *usul* dalam *al-Burhan fi Usul al-Fiqh* karya gurunya al-Juwayni. Namun, bagi Izzuddin Ibn Abd al-Salam (wafat th 660 H) pada segi kebutuhan *daruriyat*, beliau memasukkan *al-'irad* (kehormatan) untuk melengkapi lima masalah primer al-Ghazzali. Jika masalah primer menurut al-Ghazzali itu ada lima: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Di tangan Izzuddin, masalah primer ditambahkan menjadi enam: agama, jiwa, keturunan, kehormatan, akal, dan harta. Dalam konteks ini, Izzuddin adalah ulama *usul* pertama yang mencantumkan kehormatan (*al-'irad*) dalam *al-mashalih al-dharruriyyah*.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa, teori *maqashid syari'ah* telah berkembang sejak masa Imam al-Juwayni. Kemudian dikembangkan oleh ulama lainnya seperti, al-Ghazzali, al-Razi, Izzuddin, al-Qarafi, al-Tufi, Ibnu Taymiyyah, Syatibi, Zamakhsyari, dan sampai pada masa Ibnu Asyur. Pada dasarnya, pemahaman konstruk teori *maqashid syari'ah* dari ulama di atas hampir sama dengan ulama lainnya. Perbedaan hanya terdapat pada penempatan skala prioritas kebutuhan *daruriyat* yang didahulukan, seperti halnya al-Razi memprioritaskan jiwa daripada agama.

2. Pengertian Hukum Qisas

Qisas berasal dari bahasa arab yang artinya menggantung, memangkas, menceritakan, mengikuti, dan membalas.¹² Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, qisas yaitu persamaan, yakni membalas si pelaku sesuai dengan perbuatannya.¹³

Para ahli memberikan beberapa definisi tentang pengertian qisas, antara lain yang dikemukakan oleh Al-Jasash, menurutnya qisas adalah suatu perbuatan yang dikenakan

¹⁰ Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang *maqāsid al-Syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi*" (Yogyakarta: *Jurnal MLANGI*, Volume I No. 3 November 2013). hlm. 37.

¹¹ Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama...", hlm. 38-42.

¹² Ar-Razi, *Mukhtar Al-Shihah*, (Beirut: Dar Al-Fikri), hlm. 226.

¹³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun Al-Wadh'i*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1992), hlm. 114.

kepada si pelaku kejahatan seperti yang dilakukannya terhadap si korban.¹⁴ Sedangkan Haliman, memberikan definisi qisas yakni hukuman yang sama dikenakan terhadap orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain sebagaimana yang telah diperbuat olehnya.¹⁵

Al-Qur'an sendiri memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan qisas adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Dalam Al-Qur'an kata qisas disebutkan 4 kali dan semuanya di dalam bentuk *ism* (kata benda).¹⁶

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa qisas pembunuhan adalah suatu tindakan pembalasan yang diberikan oleh pihak penguasa kepada pelaku kejahatan pembunuhan yang dimana dilakukan dengan motif kesengajaan. Adapun yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja adalah suatu tindakan yang direncanakan oleh seseorang terhadap orang lain yang dibunuh dengan menggunakan alat yang pada kebiasaan dapat mematikan.

3. Dasar Hukum Qisas

Hukuman qisas terhadap pelaku pembunuhan telah terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' ulama, berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an yakni terdapat pada surat al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

عَفِيَ لَهُ مِنْ يَأْأِيهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ¹⁷

Asbabun nuzul dari ayat di atas sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'ad bin Jubair, bahwa pernah ada dua kabilah bangsa Arab di masa jahiliyah yang tidak jauh dari masa kedatangan Islam, saling membunuh, yang kemudian masing-masing diantara kedua

¹⁴ Al-Jasash, *Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993), hlm. 133.

¹⁵ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 48.

¹⁶ Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lantera Hati, 2007), hlm. 772-773.

¹⁷ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Al-Baqarah: 178)

kabilah ada korban yang meninggal dan luka-luka termasuk diantaranya wanita dan hamba sahaya. Kemudian akhirnya mereka masuk Islam sebelum sempat membalas pembunuhan tersebut. Salah satu dari dua kabilah yang berseturu menampakkan keangkuhannya terhadap suku lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu mereka bersumpah bahwa tidak rela kalau belum membalas pembunuhan yang dilakukan kabilah lain. Bagi seorang hamba sahaya dari golongan kami yang terbunuh, balasannya adalah membunuh seorang yang merdeka dari kalangan mereka, dan bagi wanita dari golongan kami balasannya membunuh seorang laki-laki dari kalangan mereka.¹⁸

Mustafa Al-Maraghiy dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa pengertian ayat di atas adalah mewajibkan berlaku adil dan seimbang dalam melaksanakan hukuman qisas. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya kuat terhadap orang-orang yang lemah, yaitu mereka yang menuntut secara berlebihan, karena membunuh seseorang mereka menuntut balasan lebih yang dilakukan oleh kabilah lain.¹⁹ Dan di dalam surat al-Isra' ayat 33 Allah berfirman yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا²⁰

Larangan membunuh dalam ayat di atas merupakan petunjuk jelas dasar ditetapkan oleh para ulama bahwa melindungi jiwa merupakan suatu hal yang urgen, dan oleh karena itu tidak boleh membunuh kecuali ada hak yang menyebabkan kebolehan.

B. PEMBAHASAN

1. Sejarah Mazhab Imam Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling tua di antara empat mazhab Ahlus sunnah Wal Jama'ah yang populer. Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam besar Abu

¹⁸ At-Thabary, *Jami'ul Bayan*, Juz II, (Beirut, Al-Halabi wa Syuraka, 1968), hlm. 104.

¹⁹ Mustafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy*, Juz II, ter. Bahrun Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 110.

²⁰ Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Al-Isra': 33)

Hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zutha at-Tamimi.²¹

Dilahirkan di kufah pada tahun 80 H/699 M, pada masa pemerintahan Al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal Al-Qur'an. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuan tentang Al-Qur'an beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu.²²

Selain memperdalam Al-Qur'an, beliau juga aktif mempelajari ilmu fikih. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Khizra. Adapun karya-karya Imam Hanifah yakni kitab Al-Musuan (kitab hadist, dikumpulkan oleh muridnya), Al-Makharij (kitab ini dinisahkan kepada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan Fiqh Akbar.²³

2. Sejarah Mazhab Imam Syafi'I

Imam Syafi'I yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'I adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I Al-Quraisyi, beliau dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.²⁴

Sejak usia 7 tahun, beliau sudah hafiz Al-Qur'an dan di usia 9 tahun sudah menyelesaikan membaca kitab Al-Muwatha' karya Imam Malik. Pada usia yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau berangkat ke Irak dan memperdalam kembali ilmu fiqh pada murid Imam Abu Hanifah.²⁵

Sirajuddin Abbas dalam bukunya "Sejarah Keagamaan Mazhab Syafi'I",

²¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan biografi Empat Mazhab*, Terj. Sabil Huda, (Jakarta: Amzah, 2001), hlm. 12-13.

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali*, ter. Masykur A.B., Afif Muhammad Idrus., Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2012), hlm. xxv.

²³ Ibid., hlm. xxvi.

²⁴ Ibid., hlm. xxiv.

²⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Bografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Irham, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), hlm. 335.

meyimpulkan dasar hukum yang dipakai Imam Syaf'I dalam beristinbath ialah bersumber pada Al-Qur'an dan As-sunnah, jika tidak menemukan dalil dari kedua sumber tersebut, maka beliau mengqiyaskan kepada al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁶

Imam Syafi'I wafat pada tahun 204 H/820 M, sebelum wafat beliau sempat mengajar di Masjid Amru bin Ash, beliau juga sempat menulis kitab Al-Umm, Amali Kubra, Kitab Risalah, dan Ushul al-Fiqh.²⁷ Adapun penyebaran Mazhab Syafi'I, telah menyebar ke wilayah kta besar di Qatar selain penduduk asli dan suku pedalaman. Mazhab Imam Syafi'I juga berkembang di Palestina, Kurdistan, dan Armenia. Perkembangan mazhab tersebut juga sampai pada wilayah Asia tenggara yang mayoritas bermazhab Syafi'i.²⁸

3. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I Mengenai Sarana Eksekusi Hukuman Qisas

Sebagaimana telah diketahui, para ulama sepakat bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap orang lain, maka terhadapnya dikenakan hukuman qisas. Namun mereka berbeda pendapat tentang alat yang digunakan untuk pelaksanaan qisas, dalam masalah ini ada dua pendapat berkenaan menyangkut eksekusi qisas.

Menurut ulama Hanafiyah bahwa alat pelaksanaan hukuman qisas hanya dibolehkan dengan memakai pedang, baik pelakunya membunuh dengan pedang ataupun tidak.²⁹ Sedangkan ulama Syafiiyah berpendapat bahwa alat yang digunakan dalam pelaksanaan hukuman qisas harus sama dengan alat yang dipakai pelaku.³⁰

Namun mereka memberikan pengecualian dalam beberapa kasus, yaitu tindakan pembunuhan dengan membakar, menenggelamkan, melempar dengan batu, atau dilempar dari ketinggian. Dalam hal ini ada dua pilihan yang dapat dituntut oleh wali korban yaitu, tuntutan yang sama persis dengan tindakan pelaku atau qisas dengan pedang.

²⁶ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keaguman Mazhab Syafi'I*, (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1991), hlm. 120.

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm. xxviii

²⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 206.

²⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami...*, hlm. 759.

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Juz V, (Beirut: Dar Al-fikri, tt.h.), hlm. 267.

Mazhab Hanafi dalam mengutarakan pendapat tentu mempunyai dalil yang kuat yakni berdasarkan hadist Nabi s.a.w yang artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mustamir Al-Uruqi telah menceritakan kepada kami dari Sofyan dari Jabir dari Abi ‘Azib dari Nu’man bin Basyir bahwasannya Rasulullah s.a.w bersabda: Tidak ada qisas kecuali dengan pedang”. (H.R Ibnu Majah).³¹

Yang dimaksudkan dengan pedang disini adalah senjata tajam, penyebutan pedang dengan makna senjata tajam karena biasanya alat yang dipersiapkan untuk qisas adalah pedang.³² Hadist di atas menjelaskan bahwa hukuman qisas tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan senjata tajam. Pendapat yang mengatakan kebolehan pelaksanaan hukuman qisas dengan selain benda tajam jelas bertentangan dengan makna hadist tersebut.

Sedangkan dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab Syafiiyah yakni berdasarkan firman Allah s.w.t dalam surat al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ³³

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa hukum membunuh itu wajib dengan cara yang sama. Apabila si pembunuh melakukan pembunuhan dengan mencekik maka ia harus dicekik pula, dan apabila dengan cara menenggelamkan maka hukumannya pun ditenggelamkan.³⁴

Dan berdasarkan hadist Nabi s.a.w yang artinya:

“Hadist dari Barrak Ibnu Azib bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: barangsiapa membakar, maka dia dibakar, dan barang siapa menenggelamkan, maka akan ditenggelamkan”.

Pada dasarnya konsep hukuman qisas tidak hanya terbatas pada kasus pembunuhan saja yang dikenakan hukuman qisas, namun untuk perkara penganiayaan ringan dan sedang juga dikenakan hukuman qisas.

Untuk perkara yang dikenakan hukuman qisas, seperti perbuatan pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan dengan

³¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz V, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.h.), hlm. 889.

³² As-Sarakhsy, *Al-Mabsuth*, Juz XIII, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1993), hlm. 122.

³³ Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah: 194)

³⁴ Mustafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy...*, hlm. 172.

sengaja, dan penganiyaan tidak sengaja. Dari perkara di atas, dapat dipahami hukuman qisas tidak hanya berlaku pada tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain, namun juga berlaku bagi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan seseorang kehilangan anggota tubuh atau adanya bekas luka baik berat maupun ringan.

Konsep ijtihad ulama hanafi terhadap persoalan qisas, lebih mengarah kepada persoalan tindak pidana pembunuhan, karena dalam berijtihad tidak dijelaskan media lain selain pedang untuk melaksanakan eksekusi hukuman qisas. Sedangkan dalam konteks kerangka berpikir ulama Sayafi'iyah, dalam memahami nash-nash dan hadist yang berhubungan dengan qisas, mazhab Syafi'iyah menyimpulkan bahwa ada media lain yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan eksekusi hukuman qisas, selain pedang dan alat tajam lainnya. Jika merujuk pada surat al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ³⁵

Dapat dipahami bahwa ada media lain yang dapat digunakan untuk pelaksanaan hukuman qisas. Untuk memperkuat argumen di atas, dapat ditelaah salah satu hadis nabi yang menjelaskan persoalan qisas yang artinya sebagai berikut.

“Dari Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari datuknya, bahwasannya seorang laki-laki menikam seorang laki-laki di lututnya dengan tanduk, lalu ia datang kepada Nabi s.a.w. dan berkata: adakanlah balaan buat saya, sabdanya: “tunggu hingga engkau sembuh”. Kemudian ia datang kepadanya dan berkata: Adakanlah balasan buat saya. Lalu ia adakan balasan buat dia. Kemudian ia datang kepadanya dan berkata: Ya Rasulullah! saya telah pincang. Sabdanya: “Sesungguhnya aku telah larangmu, tetapi engkau tidak menurut kehendakku, maka Allah berikan kebinasaan kepadamu dan telah jadi sia-sia pincangmu”. Kemudian Rasulullah s.a.w. larang dibalas luga hingga sembuh orang yang dilukai”.³⁶

وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس

³⁵ Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Al-Maidah: 45)

³⁶ Ibnu Hajar ‘Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. A. Hassan, (Bandung: CV. Diponogoro, 1981), hlm. 557.

بن النضر : يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع ؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فغفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه واللفظ للبخاري³⁷

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua pendapat mengenai mekanisme eksekusi hukum qisas bagi pelaku pembunuhan atau pelaku yang telah menghilangkan anggota badan orang lain, maka dikenakan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan pada orang lain, namun berbeda mekanisme dalam pelaksanaannya.

4. Implementasi Eksekusi Hukuman Qisas Masa Kini

Pada zaman modern saat ini, ada beberapa negara Islam yang telah menjalankan hukuman qisas sebagai salah satu model bentuk sistem penghukuman. Namun, sangat disayangkan term qisas disalahartikan oleh para sarjana barat, yang beranggapan qisas tersebut merupakan hukuman mati. Padahal jika ditelaah lebih mendalam, term qisas diartikan sebagai hukuman setimpal yang dikenakan kepada pelaku yang berbuat kejahatan. Oleh sebab itu, banyak sarjana barat dan sarjana Islam yang tidak setuju penerapan hukuman qisas pada negara yang bermayoritas umat Islam.

Salah satu negara yang menjalankan hukuman qisas yakni Arab Saudi, hukum di Arab Saudi tidak pandang bulu baik kepada warga asli maupun warga pendatang. Bahkan, seperti diberitakan beberapa waktu dahulu, seorang warga kerajaan pun tidak terlepas dari hukuman qisas. Ada 3 jenis pelaksanaan hukuman qisas di Arab Saudi, tergantung seberapa berat kejahatan yang dilakukan, yakni seperti dengan cara dipancung, dirajam sampai mati, atau di tembak mati.

Berbicara mengenai implementasi dari model penghukuman qisas, negara Indonesia dirasa sangat cocok untuk mulai belajar menerapkan hukuman qisas pada pelaku

³⁷ “Dari Anas r.a, dia berkata: “ Sesungguhnya Rubayyi bintu An-Nadhr, bibi Anas, mematahkan gigi seorang wanita. Kemudian, keluarga Rubayyi itu minta maaf kepadanya. Akan tetapi, keluarga wanita itu menolaknya. Keluarga Rubayyi menawarkan denda, tetapi mereka tetap menolaknya. Kemudian mereka datang menghadap Rasulullah SAW tetapi mereka tidak mau selain qishash. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk di qishash. Anas bin An-Nadhr berkata: “Apakah gigi seri Rubayyi akan dipecahkan ? jangan, demi Tuhan yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, janganlah dipecahkan gigi serinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Wahai Anas, Kitabullah telah menetapkan qishash. Maka keluarga wanita itu merelakan dan memaafkan Rubayyi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah, dan dia akan berlaku jujur kepada-Nya.” (HR. Muttafaq ‘Alaih dan susunan matannya dari riwayat Al-Bukhari)

kejahatan, karena rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam, bahkan menjadi negara umat muslim terbanyak di dunia.

Salah satu wilayah di Indonesia yang telah menjalankan syari'at Islam dari aspek muamalah, munakahat, dan jinayah yakni Provinsi Aceh. Aceh menjadi salah satu provinsi yang menjalankan hukum Islam sejak tahun 2002. Hingga saat ini, aceh telah melahirkan banyak qanun yang berhubungan dengan syar'at Islam. Salah satu qanun yang berhubungan dengan persoalan jinayah, yakni qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dapat belajar dari provinsi Aceh, dan menjadikan Aceh sebagai role model menjalankan hukum Islam.

C. KESIMPULAN

1. Golongan hanafiyah berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman qisas bagi pelaku pembunuhan hanya boleh dilaksanakan dengan pedang. Sedangkan golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa alat yang dipakai dalam melaksanakan hukuman qisas bagi pembunuhan harus sama dengan yang dipakai oleh pelaku.
2. Dalam konteks implementasi hukuman qisas, hanya sedikit negara yang menjalankannya, dikarenakan ada permasalahan perbedaan penafsiran term dari qisas tersebut, sebagian sarjana barat dan muslim, mengartikan qisas identik dengan hukuma mati terhadap pelaku pembunuhan. Sedangkan jika ditelaah secara mendalam, term qisas sendiri tidak hanya identik dengan hukuman mati, melainkan hukuman yang diberikan hakim setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun Al-Wadh'i*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1992.
- Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dar Al-fikri, tt.h.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan biografi Empat Mazhab*, Terj. Sabil Huda, Jakarta: Amzah, 2001.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqāshid al-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta:Lkis, 2010.
- Al-Jasash, *Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 1, Beirut: Dar Al-Fikr, 1993.
- Ar-Razi, Mukhtar Al-Shihah, Beirut: Dar Al-Fikri,tt.h.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid al-Syarī'ah menurut al-syatibi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1996.
- As-Sarakhsy, *Al-Mabsuth*, Juz XIII, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1993.
- At-Thabary, *Jami'ul Bayan*, Juz II, Beirut, Al-Halabi wa Syuraka, 1968.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Ibnu Hajar 'Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. A. Hassan, Bandung: CV. Diponogoro, 1981.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz V, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.h.
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali*, ter. Masykur A.B., Afif Muhammad Idrus., Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2012.

Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang maqāṣid al-Syarī'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", Yogyakarta: Jurnal MLANGI, Volume I No. 3 November 2013.

Muhammad Syukri Albani, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Pes, 2013.

Mustafa Al-Maraghiy, Tafsir Al-Maraghiy, Juz II, ter. Bahrūn Abu Bakar, Semarang: Toha Putra. 1989.

Sahabuddin, Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata, Jakarta: Lantera Hati, 2007.

Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keaguman Mazhab Syafi'I, Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1991.

Syaikh Ahmad Farid, Bografi Ulama Salaf, Terj. Masturi Irham, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006.

Yusuf Qaraḍāwī, Membumikan Syari'at Islam, Bandung: Pustaka Mizan, 2003.